

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Namun jika dilihat dari kondisi geografis, Indonesia sebenarnya mempunyai potensi besar untuk menjadi negara maju. Hal ini dapat dilihat dari sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain. Sumber daya alam di Indonesia yang sangat melimpah misalnya sumberdaya hutan dan hasil-hasil pertanian. Keberadaan sumberdaya hutan di Indonesia meliputi kawasan seluas sekitar 120 juta hektar, hampir 70% dari luas wilayah daratannya menempati urutan kedua terbesar di dunia setelah Brasilia.¹

Kehutanan dan hasil-hasil pertanian yang melimpah tersebut salah satunya disebabkan karena tanah di Indonesia yang subur, sehingga jika ditanami tanaman apapun hasilnya akan melimpah. Selain itu, kondisi iklim di Indonesia juga baik dan stabil untuk pertumbuhan tanaman-tanaman. Maka tidak heran jika dahulu Indonesia sempat dijuluki sebagai lumbung padi Asia, karena menghasilkan padi yang sangat melimpah dan juga dapat dikatakan sebagai negara penghasil kayu terbesar khususnya kayu jati.

Hutan jati di Jawa merupakan hutan di Indonesia yang pertama kali di kelola berdasarkan asas kelestarian, yaitu suatu prinsip yang menjadi

¹ Mahrus Aryadi, "*Hutan Rakyat Fenomena Adaptasi Budaya Masyarakat*", (Malang: UMM Press, 2012), hlm. 1

landasan pengelolaan hutan diseluruh dunia sampai sekarang. Hal itu disebabkan karena hutan jati menghasilkan kayu yang bernilai tinggi. Selama pemerintah Belanda di Indonesia, hutan jati memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Setelah kemerdekaan peranan tersebut masih tetap ada, khususnya dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat desa hutan serta produksi kayu bakar dan kayu pertukangan.² Hutan merupakan paru-paru dunia yang seharusnya dijaga dan dirawat agar hutan tersebut tetap lestari. Dengan adanya hutan diharapkan akan mampu menjaga keseimbangan sistem ekologi lingkungan hidup, menyelamatkan makhluk hidup didalamnya, gudang penyimpanan plasma nutfah, mempertahankan *degradasi* tanah dan *erosi*, sumber kayu industri dan penggajian lokal, sumber hasil hutan ikutan bagi penduduk setempat serta sebagai tempat wisata alam.³

Namun hal tersebut rupanya tidak berlaku pada zaman sekarang ini, karena kondisi hutan yang sudah tidak memungkinkan lagi untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Kerusakan-kerusakan hutan terjadi dimana-mana yang tidak lain disebabkan oleh tangan jahil manusia itu sendiri. Kerusakan hutan terparah terjadi pada saat krisis moneter yang dimulai pada tahun 1998 dimana nilai tukar rupiah terhadap dollar yang semakin membumbung tinggi, bahkan mencapai Rp 14.000,- per satu dollar. Adanya krisis moneter juga berdampak pada kemiskinan yang semakin merajalela, tak terkecuali masyarakat yang hidup di daerah sekitar hutan,

² Hasan Simon, "*Hutan Jati dan Kemakmuran Problema dan Strategi Pemecahannya*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 6

³ Arifin Arief, "*Hutan dan Kehutanan*", (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 14

masyarakat semakin kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Banyak masyarakat yang merantau di luar kota yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karena pabrik-pabrik tempat mereka bekerja mengalami kebangkrutan. Oleh sebab itu tidak ada pilihan lain kecuali kembali ke kampung halaman mereka.

Di kampung halaman mereka juga semakin kebingungan mencari pekerjaan. Untuk bercocok tanam saja mereka kesulitan karena sebagian besar dari mereka tidak mempunyai lahan untuk bercocok tanam, sementara mereka hidup di daerah sekitar hutan yang seharusnya hutan tersebut dapat mereka manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun karena pada saat itu banyak persoalan-persoalan *tenurial* (kepemilikan dan penguasaan) hutan antara pihak perhutani dengan masyarakat, seperti dimasukkannya lahan-lahan masyarakat dan desa ke wilayah *tenurial* Perhutani atau tanah yang dikuasai Perhutani kemudian direklaim oleh masyarakat⁴ maka dari situlah timbul aksi protes dari masyarakat pada pihak perhutani.

Aksi protes tersebut, terus berlangsung hingga terjadinya pencurian kayu secara besar-besaran oleh sekelompok masyarakat (*illegal logging*) atau dapat disebut juga dengan istilah penjarahan. Pencurian kayu secara besar-besaran tersebut membuat pihak perhutani harus bertindak tegas. Oleh karena itu perhutani memperkuat penjagaannya di hutan-hutan wilayah mereka. Tak heran jika pada saat itu banyak korban yang berjatuhan akibat pencurian kayu secara ilegal. Pihak perhutani tidak segan-segan menembak para pencuri kayu

⁴ Rahma Mary, Dhani Armanto, Lukito, “*Dominasi dan Resistensi Pengelolaan Hutan di Jawa Tengah*”, (Jakarta: HuMa, 2007), hlm. 3

yang mencoba memberikan perlawanan maupun berusaha lari dari kejaran pihak perhutani. Masyarakat menilai pihak perhutani telah bertindak kejam dan melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu masyarakat semakin mengecam pihak perhutani dan bahkan merusak fasilitas-fasilitas pihak perhutani. Sejak saat itu keadaan hutan semakin memprihatinkan dan hubungan masyarakat sekitar hutan dengan pihak perhutani semakin tidak harmonis. Untuk itu, pelestarian hutan mutlak dilakukan baik itu oleh masyarakat maupun melibatkan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah menunjuk perhutani sebagai pihak yang ditugaskan untuk mengelola hutan.

Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang awalnya berada di bawah Departemen Kehutanan, yang selanjutnya pemerintah melakukan penugasan kepada Perusahaan untuk melakukan Pengelolaan Hutan di Hutan Negara yang berada di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten, kecuali hutan konservasi, berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perum Perhutani juga berperan dalam mendukung sistem kelestarian lingkungan, dan sistem sosial budaya, khususnya dalam memberdayakan masyarakat di sekitar hutan, agar mereka bisa merasakan manfaat adanya hutan di satu sisi. Pada sisi lain masyarakat juga terlibat dalam mengelola dan mengamankan hutan dari penjarahan.⁵

Berkaca dari tahun-tahun sebelumnya ketika terjadi penjarahan hutan dimana-mana dan untuk mewujudkan keharmonisan pihak perhutani dengan

⁵ http://Perum Perhutani_ Sejarah Perusahaan.html, diakses pada 6 Januari 2016 pukul 17.15

masyarakat dan juga untuk memenuhi prinsip dasar pengelolaan sumber daya hutan dan perusahaan dari Perum Perhutani maka dibentuklah sebuah kebijakan dari pemerintah melalui Perum Perhutani yang disebut dengan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Dari program tersebut diharapkan nantinya tidak akan ada lagi kerusakan-kerusakan hutan yang ditimbulkan oleh tangan jahil manusia, karena antara masyarakat dengan pihak perhutani bekerja sama untuk merawat kelestarian hutan dan masyarakat diperbolehkan bertani disekitar hutan dengan catatan tidak mengganggu tanaman-tanaman yang ada di hutan dalam hal ini pohon jati. Selain itu masyarakat juga harus ikut merawat pohon jati tersebut, baik itu menyiram maupun menyiangi.

Selain itu agar tidak terjadi kerusakan-kerusakan hutan kembali dan hutan bisa tetap lestari, masyarakat harus bisa memanfaatkan sumberdaya yang ada secara sebaik-baiknya dan tidak berlaku boros maupun serakah terhadap sumber daya alam yang ada dimuka bumi ini. Masyarakat harus bisa memanfaatkan sumber daya tersebut sesuai dengan ajaran ekonomi Islam. Didalam ekonomi islam dijelaskan bahwa kepemilikan atas dunia dan segala sesuatu yang ada didalamnya mutlak milik Allah SWT, termasuk harta benda, hasil bumi, kekayaan alam, dan semua sumber daya alam adalah milik Allah SWT. Manusia hanya sebagai pengemban amanah atas semua kekayaan alam dan apapun yang ada di bumi.⁶ Oleh sebab itu, manusia harus sadar bahwa Allah lah yang memiliki semua sumber daya alam tersebut dan tidak

⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 6.

sepatutnya kita berlaku boros dan sewenang-wenang dalam menggunakan dan memanfaatkan sumber daya alam yang dititipkan Allah SWT. Kemudian dalam masalah pemanfaatan lahan kosong (*ihyā'*) hendaknya manusia memanfaatkan lahan tersebut seperlunya saja dan tidak diperkenankan untuk melakukan eksploitasi lahan. Hal ini dimaksudkan agar keadilan dapat terwujud diantara sesama umat manusia, sehingga lahan tersebut dapat terdistribusi rata dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial dalam masalah pemanfaatan sumber daya yang ada. Disinilah letak dari prinsip ekonomi Islam yang sebenarnya, yaitu agar tercipta keadilan diantara sesama umat manusia dan tidak ada unsur ke-*ẓaliman*.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Ekonomi Islam dalam Kebijakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) (Studi Kasus Pada Hutan Jati Di Kec. Randublatung, Kab. Blora-Jawa Tengah)”. Penelitian ini lebih tepatnya difokuskan di salah satu desa yang ada di Kecamatan Randublatung, yaitu desa Bodeh. Penulis memilih desa Bodeh dengan pertimbangan bahwa di dalam desa tersebut terdapat sebuah lembaga yang kuat dalam mengkoordinasikan PHBM antara pihak Perum Perhutani dengan masyarakat. Lembaga tersebut yaitu LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) Ngudi Jati Lestari. Selain itu, ketua dari LMDH tersebut mudah dalam berkoordinasi dengan peneliti. LMDH tersebut anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut yang mempunyai kepedulian terhadap sumberdaya hutan. Selain itu, LMDH Ngudi

Jati Lestari yang ada di desa Bodeh juga merupakan salah satu LMDH yang aktif berkoordinasi dengan pihak Perhutani terkait perkembangan Program PHBM dibandingkan dengan LMDH-LMDH lainnya.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut diatas, masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimanakah kebijakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) di Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah?
- 2) Bagaimana kebijakan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dalam Tinjauan Ekonomi Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mendeskripsikan kebijakan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) yang ada di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
- b) Mendeskripsikan kebijakan program PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) dalam Tinjauan Ekonomi Islam.

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

a) Bagi Perusahaan (KPH Randublatung)

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi perusahaan, dapat pula dipergunakan sebagai dasar atau pedoman pemikiran atau perencanaan serta sebagai bahan pertimbangan bagi pemimpin dalam membuat keputusan terkait PHBM agar sesuai dengan ajaran ekonomi islam.

b) Bagi Universitas Trunojoyo Madura

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti masalah terkait PHBM.

c) Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan memberikan informasi mengenai PHBM yang ada dimasyarakat serta penerapannya dan apakah program tersebut sesuai dengan ekonomi islam atau tidak. Selain itu, pembaca juga bisa mengetahui kaitan antara kebijakan PHBM dengan *fiqh al-bī'ah*.

D. Kajian Pustaka

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup. Tidak heran jika keberadaan hutan sering kali dapat

memicu terjadinya konflik baik dari segi kepemilikan antara pihak perhutani dengan masyarakat maupun karena kerusakan-kerusakan hutan itu sendiri. Untuk mengatasi itu semua maka dibentuklah PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). PHBM dibentuk sudah cukup lama, maka tidak heran jika penelitian yang berkaitan dengan PHBM sudah cukup banyak dilakukan. Berikut ini penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan hutan yang pernah dilakukan di KPH Randublatung dan di Desa Bodeh, antara lain:

- 1) Jurnal dari Novia Putri Puspitarani¹, Drs. Warsito, Nunik Retno H, Mahasiswa dari Universitas Diponegoro, melakukan penelitian dengan judul *“Konflik Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di KPH Randublatung”*⁷. Dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam (*depth interview*) dan analisa dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi di hutan Randublatung sejak zaman penjajahan hingga sekarang disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor tersebut yaitu perbedaan persepsi, perbedaan kepentingan (ekonomi), perubahan tata nilai dan akuan kepemilikan lahan. Perhutani telah melakukan berbagai cara melalui program-program pemberdayaan untuk mengatasi dan meredam konflik seperti sosialisasi PHBM, penyuluhan dan pelatihan ketrampilan, PLDT, pemberian bantuan dan sebagainya namun belum sepenuhnya berhasil. Beberapa alternatif yang ditawarkan untuk penanganan konflik antara lain melalui pendekatan

⁷ Novia Putri Puspitarani¹, Drs. Warsito, Nunik Retno H, *“Konflik Sosial dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan di KPH Randublatung”*, di dalam jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol... No..., Edisi 2014

kolaboratif dengan membuka ruang komunikasi dengan masyarakat, pengelolaan sumber daya hutan yang lebih partisipatif, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan manajemen organisasi.

- 2) Jurnal dari Prawestya Tunggul Damayanti, Mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang pada tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul *“Upaya Pelestarian Hutan melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat”* dengan mengambil objek penelitian di Desa Bodeh, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora.⁸ Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PHBM dilakukan dengan merangkul masyarakat sekitar hutan untuk bersama mengelola hutan dengan semangat berbagi peran, pemanfaatan lahan atau ruang, maupun hasil hutan dengan adanya bagi hasil yang diperoleh masyarakat sebagai kompensasi keterlibatannya dalam pelaksanaan PHBM. Partisipasi masyarakat desa Bodeh dalam pelaksanaan PHBM membuahkan hasil yaitu berkurangnya lahan kosong karena masyarakat dilibatkan dan mau terlibat dalam mengelola hutan serta dalam kegiatan reboisasi, menurunnya tingkat kerusakan serta tingkat pencurian kayu di hutan karena masyarakat juga terlibat dalam menjaga hutan, sehingga kelestarian dan keamanan hutan meningkat. Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh perhutani maupun masyarakat dalam pelaksanaan PHBM adalah kendala dalam kegiatan persiapan lapangan, penanaman, pemeliharaan tanaman, dan pengamanan hutan.

⁸ Prawestya Tunggul Damayanti, *“Upaya Pelestarian Hutan Melalui Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat”*, di dalam Jurnal Komunitas, Vol. 3 No 1, Edisi 2011

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman kemana arah pembahasan penelitian ini, maka penulisan skripsi ini menggunakan sistematika pembahasan dengan menggunakan lima bab, dengan uraian berikut ini:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, terdiri dari: Landasan Teori yang akan digunakan sebagai dasar berpikir dalam penyusunan studi, yang menjelaskan mengenai Komitmen Islam dalam Menjaga Alam dan Lingkungan Hidup, *fiqh al-bī'ah* dan Pelestarian hutan, Bentuk-bentuk Kerjasama dalam Ekonomi Islam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, terdiri dari: Lokasi dan waktu penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data terkait dengan kebijakan program PHBM.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA, terdiri dari: Profil KPH Randublatung, Profil LMDH Ngudi Jati Lestari Desa Bodeh, Kebijakan PHBM dan Implementasinya di LMDH Ngudi Jati Lestari Desa Bodeh, Kebijakan PHBM dalam Perspektif Ekonomi Islam, dan Kerjasama PHBM dalam Ekonomi Islam.

BAB V PENUTUP, terdiri dari: Kesimpulan dan Saran.